

ABSTRAK

PEMIKIRAN HUKUM ISLAM IBRAHIM HOSEN

Muhammad Farizi Farkhan

NIM: 16913077

Ibrahim Hosen sebagai salah satu tokoh pemikir hukum Islam di Indonesia, selama ini dikenal sebagai ulama yang kontroversial disebabkan berbagai fatwanya yang dianggap di luar *mainstream* ulama di Indonesia. Ijtihadnya tentang bir tidak termasuk *khamar* yang diharamkan, lotre, porkas dan SDSB tidak sama dengan judi, banyak mengundang tanda tanya di kalangan pemikir hukum Islam di Indonesia tentang kapabilitas dan independensinya dalam berijtihad. Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana metode ijtihad hukum Ibrahim Hosen dan kontribusinya dalam pengembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia.

Di dalam tesis ini, penulis menggunakan berbagai pendekatan sebagai alat untuk memetakan pemikiran Ibrahim Hosen di bidang hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), dan bersifat analitik deskriptif kualitatif. Adapun metodologi studi tokoh yang digunakan adalah menggunakan metode subyektif dengan pendekatan tematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode ijtihad yang dilakukan oleh Ibrahim Hosen menjadi terobosan dalam pembaharuan hukum Islam di Indonesia yaitu dengan mengaktualkan beberapa terminologi keagamaan yang ada selama ini, seperti al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, *qiyās (masālik al-'illat)*, *maṣlahah mursalah*, *syadz al-dzari'ah*, *istihṣab*, *irtikab akhaff al-dhararin*, memfiqhkan hukum *qath'i*. Semua terminologi tersebut didekati dengan pendekatan dan pembacaan *ta'aqquly* (nalar). Dengan demikian selain dapat diperoleh pemaknaan baru juga dapat mengembalikan beberapa metode tersebut pada porsinya sebagai alat analisis dalam memecahkan permasalahan hukum Islam. Kontribusi yang diberikan oleh Ibrahim Hosen bagi pemikiran hukum Islam di Indonesia yaitu dengan mendudukkan fiqh pada proporsi yang sebenarnya, mengembangkan rasa dan sifat *tasamuh* (toleran) dalam bermazhab, mengembangkan pendapat bahwa orang awam tidak terikat dengan mazhab manapun, dan dibutuhkan campur tangan pemerintah supaya fiqh menjadi efektif bagi masyarakat dan menghindarkan dari perpecahan.

Kata kunci: Pemikiran, Hukum Islam, Ijtihad, Ibrahim Hosen

ABSTRACT

ABSTRACT Ibrahim Hosen's Islamic Law Thoughts

Muhammad Farizi Farkhan
NIM: 16913077

Ibrahim Hosen is one of Islamic law thinkers in Indonesia. He is known as a controversial Ulama for his various Fatwas considered as anti-mainstream among Ulama in Indonesia. His Ijtihad (persistence) about beer not categorised as the illegitimated *khamar* (haram), and lottery, Porkas and SDSB seen unequal as gambling has become a debate among other Islamic law thinkers in Indonesia about his capability and independence for being persistent (ijtihad). This study aims to observe how the Islamic Law method of Ibrahim Hosen and its contribution to the development of Islamic law thoughts in Indonesia.

In this thesis, the researcher used some approaches as the tools to map the thoughts of Ibrahim Hosen in Islamic law. This is a library research with analytical, descriptive and qualitative manner. The methodology of the study on the figure used was through the subjective method with a thematic approach.

The results of this research showed that the Ijtihad method by Ibrahim Hosen became a breakthrough in the renewal of Islamic law in Indonesia that is by redefining some existing religious terminologies such as al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, *qiyās (masālik al-'illat)*, *maṣlahah mursalah*, *syadz al-dzari'ah*, *istihsab*, *irtikab akhaff al-dhararin*, and choosing the law of *qath'i*. All terminologies were approached using the approach and the reading of *ta'aqquly* (reasoning). Thus, it is not only to get the new terminologies properly but also can return some methods on the portion as an analysis tool in solving the issues in Islamic law. The contribution given by Ibrahim Hosen for the thoughts of Islamic law in Indonesia was by placing the fiqh on the proper proportion, developing the sense and *tasamuh* (tolerant) in the school of thought (mahzab), developing the opinion that ordinary people are not bound with any mazhab, and this needs the intervention of government to make fiqh to be effective for the people and to prevent any separation.

Keywords: Thought, Islamic Law, Ijtihad, Ibrahim Hosen

September 04, 2019
TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

